

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini berbagai macam usaha dan kegiatan dapat dilakukan dalam rangka untuk memenuhi pangsa pasar di tengah-tengah masyarakat. Permintaan pasar merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Sehubungan dengan hal itu dalam gerak kehidupannya, manusia senantiasa membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kehidupannya, diantaranya adalah kebutuhan akan kendaraan bermotor roda empat (mobil). Berbagai macam cara dan usaha agar kendaraan tersebut diperoleh, sesuai dengan keinginan dan kesepakatan yang ditentukan antara kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual.

Sistem penjualan uang juga mara dilakukan saat ini adalah sistem sewa beli. Jual beli dengan angsuran ataupun sewa ini dilaksanakan dengan cara pembeli mengangsur dengan biaya tertentu yang telah disepakati, dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai hadiah pembelian kendaraan bermotor yang dibeli secara sewa beli tersebut.

Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang

tertentu, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.¹

Dalam sewa beli barang yang dijual sewa, barang pada saat lahirnya perjanjian telah langsung dikuasai oleh pembeli. Namun penguasaan disini bukan bersatatus sebagai pemilik melainkan sebagai penyewa saja. Pembeli dalam sewa beli tidak menguasai barang secara mutlak sebelum angsuran terakhir dibayar lunas. Pembeli belum dapat memindah tangankan barang yang diperjanjikan tersebut. Sementara waktu pembeli hanya berwenang menguasai dalam arti mengambil manfaat dari barang yang diperjanjikan.²

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, karena itu memungkinkan munculnya perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru selain yang diatur dalam undang-undang asas kebebasan berkontrak dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan 4 (empat) pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan

¹ A. Qiron Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 88

² *Ibid*, h.89

perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah dilarang.³

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) artinya para pihak bebas membuat perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang
- c. Sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.⁴

Disini terlihat bahwa sewa beli terhadap mobil bekas memang cukup banyak dilakukan di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diantaranya adalah di CV. Karya Lala, yakni salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli mobil bekas dengan berbagai jenis dan tipe.

Dalam prakteknya perjanjian sewa beli sering menggunakan perjanjian baku atau standard, yang dituangkan dalam bentuk formulir, dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian seperti ini memang lebih hemat karena penjual

³ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46

⁴ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2001), h. 30

tinggal memberikan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan calon pembeli tinggal menyatakan setuju atau menolak isi perjanjian tersebut.

Perjanjian sewa beli terjadi saat disetujuinya isi perjanjian oleh pihak pembeli diiringi dengan membayut sejumlah uang muka, serta dilakukan penyerahan barang yang dimaksud, maka perjanjian sewa beli telah terjadi. Akan tetapi dalam perjanjian sewa beli, dengan adanya penyerahan barang hak milik belum berpindah kepada pembeli. Hak milik baru berpindah setelah pembeli yang bersangkutan melunasi cicilan terakhirnya. Sehingga, terlihat dalam perjanjian sewa beli hak milik baru berpindah setelah pembayaran harga barang yang dibeli dilunasi meskipun penyerahan barang telah dilakukan, karena dalam perjanjian sewa beli, pembeli bukanlah pemilik melainkan untuk jangka waktu tertentu dianggap sebagai penyewa.

CV. Karya Lala merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual beli kendaraan roda empat atau jual beli mobil bekas. Pada CV. Karya Lala bentuk jual beli yang paling diminati adalah dengan cara mencicil yang lebih dikenal dengan sebutan sewa beli. Dalam sewa beli yang terjadi pada CV. Karya Lala pihak pembeli menyepakati syarat-syarat yang diminta oleh pihak penjual. Biasanya jenis kontrak sewa beli yang paling diminati yaitu dengan cara mencicil, sehingga selama kedua belah pihak masih terikat pada perjanjian/kontrak yang dibuat maka pihak yang mengikatkan diri tersebut harus mematuhi. Dalam perjanjian sewa beli yang dilakukan oleh CV. Karya Lala pada hakikatnya sewa beli tersebut akan berakhir setelah uang cicilan lunas seluruhnya.

Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam perjanjian sewa beli sering kali dalam prakteknya tidak mematuhi isi perjanjian, baik hal itu sengaja atau karena kelalaian pelaksanaan isi perjanjian yang dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dikehendaki. Berbicara mengenai masalah perjanjian, para pihak menginginkan pemenuhan prestasi dilaksanakan secara baik dan seimbang, baik itu hak dan kewajibannya. Tetapi kadang kala dalam prakteknya sering dijumpai salah satu pihak tidak memenuhi prestasi secara baik ini tentunya merupakan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam prakteknya dilapangan, memang sering terjadi berbagai kendala dan permasalahan, diantaranya adalah keterlambatan nasabah melakukan pembayaran angsuran, mobil yang masih dalam angsuran dirental dan dikontrakkan dengan orang lain dan sebagainya. Di samping itu juga terjadinya kecelakaan terhadap mobil yang masih dalam angsuran yang dikemudikan oleh orang lain atau pada waktu yang direntalkan atau dikontrakkan dan sebagainya.

Kejadian-kejadian tersebut memang tidak dibenarkan dalam hukum perdata, karena mobil yang masih dalam kondisi belum lunas tidak dapat dialihkan kepada orang lain, karena secara hukum belum miliknya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1471 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa:

“Jual beli benda orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, kalau pihak pembeli tidak

mengetahui, bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.⁵Jadi kalau ada iktikad baik maka pihak pembeli dapat menuntut ganti kerugian atau biaya dan beserta bunganya.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa pengalihan mobil yang masih dalam angsuran adalah tidak dibenarkan dalam Hukum Perdata, karena barang tersebut adalah belum sah menjadi miliknya. Sebagaimana halnya dengan apa yang terjadi pada CV. Karya Lala yang melakukan bisnis jual beli mobil bekas.

Apabila konsumen tidak dapat melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka nasabah atau konsumen yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi, dan pihak yang lain merasa dirugikan tersebut dapat melakukan tuntutan untuk membayar ganti rugi.

Di samping itu nasabah juga melakukan wanprestasi terhadap perjanjian, dengan cara merentalkan atau mengontrakkan mobil tersebut kepada orang lai. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum perjanjian, karena mobil yang direntalkan atau dikontrakkan tersebut masih dalam proses angsuran atau belum lunas, sehingga pihak pembeli belum mempunyai hak yang penuh untuk mengalihkan kepemilikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan yang telah membiayai mobil tersebut.

Namun kejadian di lapangan memang banyak terjadi, bahwa pembelian mobil yang dilakukan melalui perusahaan pembiayaan dalam bentuk sewa beli, kemudian mobil tersebut disewakan atau dikontrakkan kepada orang lain.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitorosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985) h.329

Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan, maka tidak ditanggung oleh asuransi. Tentunya hal ini dapat menimbulkan permasalahan karena pihak pembeli atau nasabah tetap harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilihat secara lebih jauh mengenai penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak konsumen atau nasabah dalam pembelian mobil bekas pada CV. Karya Lala Bagan Batu Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dalam suatu penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL BEKAS ANTARA CV. KARYA LALA DENGAN KONSUMEN DI BAGAN BATU”**.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji, yakni difokuskan kepada penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak pembiayaan atau pihak showroom apabila terjadi wanprestasi oleh pihak pembeli, serta prosedur penarikan mobil tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penarikan kendaraan jika terjadi kredit macet oleh CV. Karya Lala?

2. Bagaimana prosedur penarikan mobil tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana analisis penulis tentang prosedur penarikan terhadap sewa beli mobil bekas pada CV. Karya lala ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur penarikan kendaraan jika terjadi kredit macet oleh CV. Karya Lala.
- b. Untuk mengetahui prosedur penarikan mobil tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya suatu perjanjian, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti yang selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan pelaku bisnis, kiranya dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Data yang dikumpulkan mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian pembelian mobil melalui perusahaan pembiayaan atau sewa beli pada CV. Karya Lala di bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, serta prosedur penarikan mobil karena kredit macet menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya menerangkan dan menjelaskan mengenai pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pembelian mobil bekas pada CV. Karya Lala Bagan Batu, dan prosedur penarikan mobil karena kredit macet yang dilakukan oleh pembeli.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada CV. Karya Lala Bagan Batu alasan pengambilan lokasi penelitian ini adalah karena Bagan Batu merupakan daerah yang berkembang, dan banyak masyarakat yang membutuhkan kendaraan roda empat dengan cara pembelian melalui pembiayaan pada CV. Karya Lala, tentunya juga tidak semuanya berjalan lancar, banyak juga nasabah yang melanggar perjanjian yang telah disepakati, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam pembelian mobil bekas, sedangkan objek dari penelitian ini adalah perjanjian pembiayaan dalam pembelian mobil.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dalam pembelian mobil melalui sewa beli pada CV. Karya Lala Bagan Batu, serta prosedur penarikan mobil karena kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.
- b. Data sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan perjanjian sewa beli mobil bekas perkembangan perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada CV. Karya Lala Bagan Batu yang berjumlah 2 orang serta konsumen atau pembeli mobil bekas dengan cara sewa beli pada CV. Karya Lala Bagan Batu dalam Tahun 2013 sebanyak 85 orang, sedangkan sampel yang penulis ambil sebesar 20% yaitu sebanyak 17 orang. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara purposive sampling, artinya peneliti menunjuk langsung pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap cara-cara untuk melakukan kesepakatan pembelian mobil melalui perusahaan CV. Karya Lala Bagan Batu
- b. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden di lapangan, yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai perjanjian pembelian mobil bekas dengan sewa beli pada CV. Karya Lala Bagan Batu.

- c. Angket, yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk nasabah atau pembeli mobil bekas pada CV. Karya Lala Bagan Batu, yang berhubungan dengan kredit macet, dan prosedur penarikan mobil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Studi pustaka, yakni mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan perjanjian kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data yang diperoleh melalui angka dan wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sitematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

- Bab I berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah dan bidang usaha CV. Karya Lala Bagan Batu, dan struktur kepemimpinan CV. Karya Lala Bagan Batu.
- Bab III menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat-syarat perjanjian, dan pengertian perjanjian sewa beli.
- Bab IV berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari penarikan mobil karena kredit macet, serta prosedur penarikan mobil yang dibeli secara sewa beli pada CV. Karya Lala Bagan Batu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan